

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bereproduksi untuk menjamin keberlangsungan keturunan, merupakan salah satu *sunnat Allah* yang berlaku pada semua makhluknya, manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Mereka memiliki keinginan untuk berkembang, sehingga Allah memberikan pasangan untuk dapat melangsungkan kehidupan mereka. Allah menjadikan manusia supaya menjadi *khalifah* di permukaan bumi dan mengatur kesejahteraan bumi. Tujuan ini tidak akan bisa tercapai, melainkan apabila jenis manusia ini terus berkembang, di permukaan bumi ini, baik dengan bercocok-tanam, mendirikan perusahaan, bertukang, atau membuat bangunan-bangunan, serta melaksanakan hak-hak Allah yang dibebankan kepadanya. Allah melengkapi penciptaan manusia dengan naluri (*gharizah*), kemampuan, dan rangsangan-rangsangan, supaya kesemuanya itu dapat tercapai, untuk kelangsungan hidupnya secara pribadi dan kelangsungan jenisnya. Di antara sekian banyak naluri itu ialah naluri seksual, yang dengan tersalurnya naluri seksual tersebut, manusia dapat berlangsung hidup. Allah menciptakan pasangan dalam kehidupan ini sesuai firmanNya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

¹ Al Qur'an, 51: 49.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Media Cipta, t.th.), 522.

Perkawinan adalah satu cara yang dipilih oleh Allah *subhānahu wa ta'āluh* sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang, berketurunan (beranak-pianak), dan melestarikan kehidupannya. Hal ini dapat terwujud ketika masing-masing pasangan siap berperan positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah berfirman:

يَتَّيِبُهَا لِلنَّاسِ أَنْ يَقُولُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝³

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seks manusia, untuk memelihara keturunan dengan baik dan mulia. Allah menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, dengan hukum yang sesuai dengan martabat manusia itu sendiri. Karena itu, negara memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam sebuah ikatan suci atau janji setia dalam perkawinan. Undang undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³ Al Qur'an, 4: 1.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 77.

ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Oleh karena itu, dengan perkawinan diharapkan mampu menghantarkan manusia meraih ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan yang bermuara kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perkawinan merupakan kemuliaan bagi manusia untuk berketurunan. Pada saatnya, akan tiba seseorang mengalami masa kematangan mental dan kematangan biologis. Kematangan biologis sering di ikuti dengan ketertarikan kepada lawan jenisnya, sedangkan kematangan mental menandai saat dimana proses kedewasaan diri dimulai. Pada usia dewasa ini seseorang dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap sikap dan perbuatannya sendiri. Dalam proses perkawinan, manusia mengawalinya dengan hal-hal yang menghantarkan kepada satu isyarat, bahwa ia ingin hidup bersama dalam naungan rida Allah dengan melakukan peminangan. Negara memberikan batasan usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu bagi seorang laki laki telah mencapai usia 19 tahun dan bagi seorang perempuan berusia 16 tahun.⁶

Perkawinan inilah yang diharapkan akan menghantarkan manusia untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Imam Ghazali mengatakan, sebagaimana dikutip dalam buku fikih seksual suami istri karangan Zaenab Hasan Sarqawi, sebagai berikut:

Di antara kehalusan Allah yang menakjubkan adalah Ia menciptakan manusia dari air, kemudian dari sanalah Allah menjadikan nasab dan hubungan perbesanan. Allah menciptakan nafsu syahwat pada diri manusia yang menjadikan mereka harus menyalurkannya. Dengan begitu Allah melestarikan keturunan mereka serta menganjurkan perkawinan

⁵Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

⁶ Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II pasal 6

sebagai sunnah atau perintah, perkawinan itu membantu dalam menjalankan agama, menghinakan setan-setan, merupakan benteng kokoh yang melindungi dari musuh Allah, serta merupakan sarana memperbanyak umat yang dibanggakan oleh sayyidul mursalin dihadapan para Nabi lainnya.⁷

Dengan perkawinan juga diharapkan menghantarkan seorang pria dan wanita meraih ketenangan dan ketentraman, sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹

Tujuan yang lain adalah terjaganya kehormatan seseorang, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah swt. Kehormatan ini terjaga karena manusia dapat menyalurkan naluri seksnya secara benar, mulia, dan terhindar dari perilaku menyimpang atau sembarangan, serta perilaku kebinatangan, seperti sabda rasul :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضٌ
 لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁷ Zaenab Hasan Sarqowi, *Fikih Seksual Suami Istri* (Solo: Media Insani, 2003) 3.

⁸ Al Qur'an 30: 21.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 406.

¹⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadits No.4677, Kitab al-Nikah bab Qawl al-Nabi Man Istath'ha Minkum al-Ba'ah, dalam *Mawsu'at al-Hadith al-Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sanggup berhubungan seksual, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.

Salah satu rukun perkawinan, adalah adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang bertindak untuk menikahnya.¹¹ Jumhur fukaha berpendapat bahwa keberadaan wali dalam peristiwa perkawinan, adalah sebuah keharusan.¹² Keberadaan wali disyari'atkan dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi manusia dalam perkara mereka, dan menjaga terjaminnya hak-hak, disebabkan kelemahan mereka yang dapat menyebabkan hilang dan musnahnya hak tersebut.¹³ Wali nikah dalam konsep fikih klasik ahli sunnah, disandarkan kepada garis nasab ayah (patrilineal). Oleh karena itu, wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi persyaratan hukum Islam yaitu, balig, berakal, dan beragama Islam. Dalam Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang mempunyai hubungan darah dan kekerabatan dengan mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah penguasa yang diangkat sebagai wali nikah, karena ketiadaan wali nasab, atau enggannya wali nasab untuk menjadi wali nikah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

¹¹ Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, *Hukum Perkawinan*, pasal 19.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami-wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), 186.

¹³ *Ibid.*, 187.

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ¹⁴

... dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah bersabda, “tidak ada perkawinan kecuali dengan wali, dan penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali.”

Focault, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi mengatakan bahwa “konsep fikih klasik tentang wali nikah tersebut, tentu terpengaruh dengan *episteme* atau keseluruhan pandangan yang diterima secara diam-diam, berdasarkan seluruh hasil pemikiran pada masa tertentu, tanpa muncul ke permukaan (kesadaran).”¹⁵ *Episteme* saat itu sangat dipengaruhi kultur patriarkis dan norma-norma androsentris¹⁶. Konsep tersebut mendapatkan kritik dari Hazairin, yang berpendapat bahwa hal ini berpotensi menimbulkan konflik, jika diterapkan pada masyarakat adat Indonesia yang bersendikan pada sistem kekeluargaan bilateral.¹⁷ Karena itu di Indonesia perlindungan dan pemeliharaan seseorang, dapat dilakukan oleh baik keluarga dari ayah ataupun dari ibu.

Hal ini menyebabkan keberadaan wali nikah terasa hanya sebagai simbol, terutama bagi wanita yang berada di luar pemeliharaan walinya. Terlebih pada saat ini banyak calon pengantin yang sudah mengawali tahap perkawinan mereka, dengan masa pacaran pada kurun waktu tertentu, yang akhirnya

¹⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadith no. 2148, *sanadnya s̄h̄h̄h̄*, dalam *Mawsu'at al-Hadīth al-Sharīf* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

¹⁵ Muhammad Isna Wahyudi, “Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun”, dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5, No. 2 (April 2007), 7.

¹⁶ Androsentris berarti berpusat atau memihak kepada kaum laki laki. Istilah ini terambil dari kata *androgen* yang berarti, substansi (seperti hormon seks) yang condong menstimulasi perkembangan karakteristik seks sekunder pada laki laki. Lihat A Meriam-Webster, *Webster's Seventh New Collegiate Dictionary* (Massachusetts: G. & C. Merriam Company, 1976) 34.

¹⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998) 14-15.

membuat orangtua ataupun wali merasa tidak mempunyai pilihan, kecuali menuruti calon yang telah dipilih anaknya.¹⁸ Bisa jadi dalam kasus tertentu, seorang wanita yang berada dalam pemeliharaan wali nikahnya (ayah), mempunyai pilihan calon suami sendiri, yang ternyata tidak disetujui walinya, yang menyebabkan wali enggan menjadi wali nikahnya. Tentu dalam perkara ini, wanita tadi dapat mengajukan peralihan perwalian nikahnya kepada wali hakim, lewat pengadilan agama. Tetapi bagaimana jika seorang wanita tidak berada dalam pemeliharaan wali nikahnya, umpama ditelantarkan oleh ayahnya, sehingga terjadi konflik antara mereka, dan kemudian saat menikah ia menolak perwalian wali nikahnya, apakah perwalian nikahnya dapat dialihkan kepada wali nasab yang lebih jauh, atau kepada wali hakim jika ia tidak mempunyai wali nasab yang lebih jauh?

Di Kecamatan Sidoarjo dijumpai paling tidak 3 kasus wanita yang menolak perwalian wali nikahnya. Mereka ditinggal ayahnya menikah lagi, dan merasa ditelantarkan dalam hal pemeliharaan. Ketika ingin menikah, mereka berusaha mengalihkan perwaliannya kepada wali hakim. Kasus pertama terjadi tahun 1995, dimana pelaku memalsukan data tentang wali nasabnya (ayah) dengan mengatakan bahwa ayahnya berada di luar negeri dan tidak bisa dihubungi. Akhirnya ia menikah dengan perwalian wali hakim.¹⁹

¹⁸ Dari beberapa wawancara penulis dengan beberapa wali nikah ketika menjalani proses *rafa* di KUA Kec. Sidoarjo, banyak diantara mereka menyatakan bahwa mereka hanya menuruti pilihan anaknya. Sebagian ada yang rela, sebagian demi menghindarkan dari fitnah bagi anaknya karena telah lama berpacaran. Hadisman, *Wawancara*, Sidoarjo, (17 September 2010). Lihat juga Soeripno, *Wawancara*, Sidoarjo, (24 September 2010).

¹⁹ Achmad Rais, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Oktober 2010.

Kasus kedua terjadi tahun 2005, sebagai berikut, calon pengantin perempuan berasal dari Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo, calon pengantin pria berasal dari Semarang, dan wali berdomisili di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Wali adalah bapak kandungnya. Si bapak menikah beberapa kali, dan setelah menikah dengan ibu calon si pengantin perempuan, ia meninggalkan istri dan anaknya. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan pada sang anak perempuan, apalagi ibunya juga memberikan informasi tentang kejelekan si ayah. Anak perempuan ini berusaha menikah dengan perwalian hakim, dengan cara ia menikah di kediaman calon pengantin pria di Semarang. Adapun alasannya adalah walinya jauh (sejauh *masafat al-qasf*²⁰), sehingga dapat berpindah kepada wali hakim. Tapi akhirnya rencana ini dibatalkan, karena ia bermimpi bertemu dengan ibunya yang telah meninggal, dan akhirnya tetap menikah dengan menggunakan wali nasab difasilitasi mediasi pembantu penghulu kelurahan Lemahputro.²¹

Kasus ketiga terjadi tahun 2010, pelaku adalah adik dari pelaku kasus pertama. Ia memalsukan data bahwa ayahnya sebagai wali nikah, berada diluar negeri. Ia melakukan hal ini karena kakaknya dapat mengalihkan perwalian nikahnya kepada wali hakim. Tetapi ketika menjalani proses *rafa*²² di Kantor Urusan Agama kecamatan Sidoarjo, dapat ditemukan keberadaan wali nasabnya

²⁰ *Masafat al-qasf* adalah jarak perjalanan yang membolehkan seseorang melakukan *qasf* dalam shalat.

²¹ Muhammad Maksum, *Wawancara*, Sidoarjo, 03 September 2010.

²² *Rafa* berasal dari bahasa Arab *ra fa 'a* yang berarti mengangkat. Proses *rafa* di Kantor Urusan Agama adalah pemeriksaan terhadap kedua calon pengantin dan wali nikahnya dengan jalan meneliti identitas dan nasab mereka, sesuai dengan perintah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 12, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 6.

(ternyata berada di kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo), dan akhirnya bersedia menikah dengan perwalian wali nasabnya, melalui mediasi penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Sidoarjo.²³

Mohammed Arkoun merasa penting untuk menggali hukum dari sinkroni (mengkaji *episteme* yang berlaku pada saat tertentu),²⁴ karena fikih senantiasa saling mempengaruhi dengan realita zaman. Tidak berarti bahwa fikih harus selalu tunduk kepada tuntutan zaman, tetapi lebih pada penekanan bahwa fikih haruslah realistis dan merespons apa yang sedang terjadi pada suatu masa dan tidak mengabaikannya, serta tumbuh dari realita tersebut, dan tidak tumbuh dari ruang hampa.²⁵ Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti secara mendalam masalah wanita yang menolak perwalian wali nikahnya, dan kemungkinan peralihan perwaliannya kepada wali nasab yang lebih jauh atau kepada wali hakim, jika konflik tersebut tidak dapat didamaikan. Wanita yang menolak perwalian wali nikahnya (wali nasab) tidak sesuai dengan konsepsi jumhur fukaha tentang keharusan adanya wali nikah. Hanya fikih Hanafi yang menegaskan keberadaan wali nikah bagi wanita yang dewasa dan berakal. Tetapi konsepsi fikih Hanafi ini, tidak mungkin diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang perkawinan. Keberadaan wali nikah dalam perkawinan diatur demi kemaslahatan. Karena itu keberadaan wali adalah keniscayaan di Indonesia. Jika wanita berkeras menolak wali

²³ Muhammad Khusaeri, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Juli 2010.

²⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Membaca Ulang*, 11.

²⁵ Ahmad al-Risūni dan Muhammad Jamāl Barūq, *Hāwāṣat li Qarn Jadid: al-Ijtihad; al-Nasḥ al-Waḡi'; al-Masfahat* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 64.

nikahnya, maka ia tidak mungkin melaksanakan perkawinan di Indonesia. Karena itu perlu dikaji dari sisi maslahat tentang permasalahan ini.

Penelitian ini ditulis untuk meneliti otoritas wali nikah dan penerapannya di Indonesia, jika ditinjau dari konsepsi maslahat imam al-Shaṭibi> Pemilihan maslahat al-Shaṭibi>sendiri dipandang sebagai pilihan yang relatif netral dari perdebatan, karena al-Shaṭibi> merumuskan teori maslahatnya dengan tetap berpegang kepada otoritas *nash*²⁶ Berbeda dengan konsep maslahat yang dirumuskan al-Tuḥfi> misalnya, yang menegaskan maslahat sebagai dalil shar'i yang paling kuat dan mandiri, sehingga terbebas dari dari otoritas *nash*²⁷

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk lebih jelasnya permasalahan yang dikaji, maka penulis perlu mengurai kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi hal yang diduga sebagai masalah, dan kemudian melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan untuk menetapkan batas masalah yang diteliti secara jelas dalam penelitian ini.

Konsepsi fikih menurut jumhur fukaha menegaskan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan. Konsepsi ini juga diadopsi dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Beberapa permasalahan yang muncul adalah tentang urutan tertib wali nikah yang berhak menikahkan, konflik yang terjadi antara

²⁶ Muhamamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 427-428.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

wanita dan wali nikahnya, relevansi hak *ijbar* wali nikah pada saat ini, dan keabsahan perwalian nasab bagi seorang wanita yang terlahir dari kawin hamil.

Jumhur fukaha seperti Malik, Thawri, Layth, dan Shafi'i berpendapat bahwa wali dalam perkawinan adalah ahli waris tapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu, dan keluarga *dhawi>al-arhām*²⁸. Shafi'i menekankan bahwa tertib wali harus didasarkan pada *ashbah*²⁹ pada ahli waris.³⁰ Shafi'i lebih lanjut menyatakan bahwa jika seorang wali yang lebih dekat hadir, maka wali yang lebih jauh tidak dapat menikahkan.³¹ Pengarang *Raudhah Nadiyah*, sebagaimana dikutip dalam Fikih Sunnah, mengkritisi hal ini dengan mengatakan bahwa pendapat terkuat tentang wali nikah, adalah didasarkan kepada kedekatan dengan calon pengantin wanita. Karena itu wali nikah adalah pihak yang merasa marah, jika wanita tersebut menikah di luar pengetahuan mereka. Kalau memang makna wali nikah demikian, maka pihak yang marah tersebut bukan pihak *ashbah* saja, tetapi juga semua pihak yang mempunyai hubungan keluarga baik dari ayah atau ibu. Karena itu wali nikah tidak terbatas dari kalangan keluarga ayah saja.³²

Konflik juga mungkin terjadi antara wali nikah dan wanita yang ada dalam perwaliannya. Pemicunya bisa bermacam-macam. Konflik ini bisa menyebabkan seorang wali nikah menolak untuk menjadi wali, sehingga

²⁸ *Dhawi>al-arhām* adalah semua kerabat yang tidak tergolong *dhi>al-fard* atau *'usbah*. Yang termasuk golongan ini adalah anak laki laki dari anak perempuan, anak laki laki dari saudara perempuan, anak laki laki dari saudara seibu, paman dan bibi dari pihak ibu, dan seterusnya. Lihat Sa'di>Abu>Jayb, *al-Qamūs al-Fiqhi> Lughat wa Isṭilāḥ* (Damaskus: Da' al-Mashriq, 1986), 145, dalam *al-Maktabah al-Shāmilah* versi 2.11.

²⁹ Kerabat laki laki, yaitu anak laki laki dan kerabat laki laki dari ayah. Lihat *ibid.*, 251

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 7, terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), 20.

³¹ Muhammad bin Idris al Shafi'i, *Al Umm*, juz 5, (t.t.: *Muwaqqa' Ya'sub*, t.th.), 15, dalam *al-Maktabah al-Shāmilah* versi 2.11.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 20.

pengadilan agama bisa memeriksa dan memutuskan, apakah penolakan wali ini tergolong *'adhl*,³³ sehingga perwaliannya dialihkan kepada wali hakim atau tidak. Atau bisa jadi konflik ini disebabkan oleh seorang wanita menolak perwalian wali nikahnya. Penolakan ini bisa disebabkan oleh karena salah satu pihak melakukan kemaksiatan. Mungkin si wanita yang tidak mentaati walinya, atau mungkin wali nikahnya yang menelantarkan wanita tersebut sehingga perwaliannya ditolak.

Penerapan hak *ijbar* pada saat ini juga terlihat tidak relevan. Banyak wanita yang sudah mempunyai pilihan calon suaminya sendiri baik melalui proses pacaran atau yang lainnya. Bisa jadi faktor pendidikan dan perkembangan zaman turut mempengaruhi seorang wanita untuk lebih memilih pasangan hidupnya sendiri daripada pilihan wali nikahnya. Bila seorang wali memaksakan pilihannya kepada wanita yang ada dalam perwaliannya, maka mungkin terjadi resistensi dari wanita tersebut yang berujung kepada konflik, atau bahkan kehamilan di luar nikah, demi memaksakan pilihan pribadi wanita tersebut tentang pasangannya.

Kehamilan diluar nikah ini, jika dilanjutkan dengan perkawinan pada masa hamil, maka akan menyebabkan permasalahan baru terkait hak perwalian, yaitu apakah bapak biologisnya berhak menjadi wali nikahnya atau tidak. Hal ini disebabkan karena menghubungkan nasab kepada ayah harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya anak tersebut harus dilahirkan minimal enam bulan

³³ Makna *'adhl*, kata Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Lihat *al-Nizham al-Ijtima' fi al-Islam*, hal 116, sebagaimana dikutip dari Ahmad Salim, "Nikah Tanpa Restu Wali", dalam www.kamisama86.co.cc (29 September 2009), 12.

setelah akad nikah menurut Hanafiyyah, atau minimal enam bulan setelah terjadinya persetubuhan, menurut mayoritas ulama. Bila anak lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah atau persetubuhan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, karena hal itu bisa dijadikan petunjuk bahwa kehamilan telah terjadi sebelum perkawinan.³⁴

Penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini hanya pada penerapan hak perwalian nikah, terkait konflik yang terjadi antara wali nikah dan wanita yang ada dalam perwaliannya, dan membatasi penolakan dari sisi wanita dan bukan dari wali nikah, karena penolakan dari wali nikah akan berkonsekuensi pada 'adahnya wali dan telah banyak dibahas dalam penelitian yang lain. Begitu juga sebab penolakan wanita tersebut hanya penulis batasi dalam kasus wanita yang ditelantarkan oleh wali nikahnya, sehingga timbul konflik antara mereka dan bukan karena sebab yang lain.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum hak perwalian nikah dalam perkawinan menurut jumhur fukaha, dan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian masalah, jika seorang wanita menolak perwalian wali nikahnya, dalam tinjauan *masalahat al-Sha'bi*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, juz 7, 682.

1. Untuk menganalisa status hukum hak perwalian nikah dalam perkawinan menurut jumbuh fukaha, dan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisa prosedur penyelesaian masalah, jika seorang wanita menolak perwalian wali nikahnya dalam tinjauan *maslahat al-Shatibi*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi dua manfaat, secara teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini dapat menemukan teori baru tentang hak perwalian nikah, jika dikaitkan dengan permasalahan kontemporer, yaitu konflik antara seorang wanita dan wali nikahnya. Teori baru ini digali dengan cara mempertajam teori-teori yang telah ada tentang wali nikah terutama dalam kasus perwalian wali nikah, yang ditolak oleh wanita yang ada dalam perwaliannya.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti praktisi hukum Islam di Pengadilan Agama, praktisi lapangan dalam bidang munakahat, seperti penghulu dan jajarannya, serta masyarakat umum sebagai hasil penelitian yang dapat dipedomani dalam bidang munakahat.

F. Penelitian Terdahulu

Kiranya menjadi sangat penting bagi pengembangan penelitian ini dengan mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian-penelitian yang sama, dan telah dipublikasikan sebagaimana dalam tesis Ahmad Lubabul Chadziq tentang *ijbar*

wali dalam perkawinan.³⁵ Tetapi tesis ini lebih ditekankan pada studi kritis hadith yang terdapat dalam *Sunan Ibn Majjah*. Begitu juga dengan skripsi Alim Rois di STAIN Salatiga pada tahun 2007, yang menekankan pada perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena wali *'adhl* di Pengadilan Agama Salatiga.³⁶ Amanullah Amai juga telah menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang perkawinan, dengan judul Implementasi dan Implikasi Pernikahan Wanita Hamil menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Hukum Fikih³⁷, yang lebih menekankan pada penelitian tentang kawin hamil di Indonesia. Tesis Hadi Wiyono yang berjudul Wali Nikah dalam Pernikahan: Studi dalam Kajian Kritik terhadap Kualitas Hādīth dari Ibn 'Abbas dalam Fikih *Munakahhah*,³⁸ juga membahas wali nikah dari sisi kritik hadith.

Adapun penelitian tentang maslahat, penulis menemukan sedikitnya tiga penelitian, yang pertama, tesis A Riza Suadi yang berjudul Perkembangan Kekuatan Maslahat dari pemikiran al-Ghazali ke Pemikiran al-Shaḥbī> Sebuah Kajian Sejarah Perkembangan Teori Maslahat.³⁹ Yang kedua, tesis Darmawan yang berjudul Konsep Istihṣān al-Shaḥbī> dan Relevansinya dengan Pembaharuan

³⁵ Ahmad Lubabul Chadziq, "Hak *Ijbar* Wali dalam Perkawinan: Studi Kritis Hādīth dalam *Sunan Ibn Majjah*" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

³⁶ Alim Rois, "Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali *'adhl* di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2000-2005" (Skripsi--STAIN Salatiga, 2007).

³⁷ Amanullah Amai, "Implementasi dan Implikasi Pernikahan Wanita Hamil menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Hukum Fikih" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

³⁸ Hadi Wiyono, "Wali Nikah dalam Pernikahan: Studi dalam Kajian Kritik terhadap Kualitas Hādīth dari Ibn 'Abbas dalam Fikih *Munakahhah*" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

³⁹ A Riza Suadi, "Perkembangan Kekuatan Maslahat dari pemikiran al-Ghazali ke Pemikiran al-Shaḥbī> Sebuah Kajian Sejarah Perkembangan Teori Maslahat" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

Hukum Islam.⁴⁰ Yang ketiga, tesis Ahmad Basri Saifur Rohman yang berjudul Melacak *Maqshud al-Shari'* dalam Konsep *Iddah*.⁴¹ Ketiga penelitian ini, menurut hemat penulis, lebih menekankan kepada *maslahat* sebagai obyek penelitian, dan bukan menggunakan *maslahat* sebagai teori untuk menganalisa problema fikih kontemporer.

Penelitian dalam tesis ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut, dengan membahas tentang status hukum wanita yang menolak perwalian wali nikahnya, dan menganalisa hukum penyelesaiannya, dengan menggunakan teori *maslahat* imam al-Shatibi>

G. Kerangka Teoritik

Maslahat berarti usaha mendapatkan manfaat dan menolak bahaya dengan menjaga dan memahami maksud-maksud dari pembuat shari'at. Imam al-Shatibi> mengatakan tentang maslahat bahwa syariat tidaklah dibuat kecuali untuk kemaslahatan hamba baik pada masa lampau ataupun pada masa sekarang, dan untuk mencegah kerusakan yang timbul.⁴²

Maslahat, menurut al-Tufi> adalah usaha mendapatkan manfaat dan mencegah kerusakan.⁴³

⁴⁰ Darmawan, "Konsep Istihṣān al-Shatibi> dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

⁴¹ Ahmad Basri Saifur Rohman, "Melacak *Maqshud al-Shari'* dalam Konsep *Iddah*" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

⁴² Khalid Ramadhan Ḥasan, *Mu'jam Usul al-Fiqh* (t.t.: Dar al-Harabish li al-Dirasat al-Insaniyyah, 1998), 189.

⁴³ Najm al-din al-Tufi>. *Sharh/Mukhtashir Rawdḥh*, juz 3 (Kairo: Wizarat al-Shu'ua al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irshad, t.th.) 204.

Imam al-Razi> menerangkan bahwa masalah adalah kenikmatan atau sarana yang dapat menimbulkannya dan *mafsadah* adalah rasa sakit atau segala yang menyebabkannya.⁴⁴

Sedangkan Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī> mendefinisikan masalah sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh *al-Sharī' al-Hakim* atau Allah bagi para hambaNya, baik untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka, yang disusun berdasarkan prioritas berurutan.⁴⁵

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan di sini adalah sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini penulisan akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari obyek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun pernyataan-pernyataan yang ada.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian secara *deskriptif kualitatif*.

Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara

⁴⁴ Muḥammad bin 'Umar al-Razī> *al-Maḥḥḥ fi 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, juz 5 (t.t.: Mu'assasat al-Risalah, t.th.), 158.

⁴⁵ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī> *Dāwabit al-Masālah fi al-Shariah a-Islamiyyah* (t.t.: Mu'assasat al-Risalah, t.th.), 23.

tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu yang ada atau tidaknya hubungan dengan gejala-gejala lain yang ada.⁴⁶

Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu pernyataan dari responden secara lisan atau tulisan serta perilaku nyata, yang diteliti dan dikaji sebagai obyek penelitian yang utuh mengenai manusia dan yang menyangkut sejarah kehidupannya.⁴⁷

3. Sumber data

Bahan-bahan atau data yang dijadikan penelitian adalah referensi diperoleh dari data primer yaitu orang, benda, dokumen atau arsip. Subyek/pelaku secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap kejadian atau kegiatan. Data ini diperoleh dengan melalui pernyataan responden, wawancara atau *interview* yang dilakukan kepada pelaku atau objek penelitian, penghulu dan para pembantu penghulu di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Sidoarjo, dan data skunder adalah data pelengkap untuk menyempurnakan data yang nantinya akan dikorelasikan dengan hasil data primer, yang berupa buku, jurnal, artikel, majalah. Dari data ini akan membantu dalam memecahkan dan menyelesaikan suatu penelitian atau kajian ilmiah lainnya serta kepustakaan.

4. Metode pengumpulan data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

⁴⁶ Aminuddin dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

⁴⁷ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), 3.

- 1) *Interview* yaitu dengan mewawancarai secara langsung dua orang atau lebih tentang informasi atau keterangan-keterangan dari pelaku⁴⁸, para penghulu dan pembantu penghulu dilingkungan Kantor Urusan Agama kecamatan Sidoarjo.
- 2) *Observasi* yaitu mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁹
- 3) Kajian pustaka yaitu dengan meneliti teori teori *usul al fikih* yang berkaitan dengan maslahat baik dari karya al Shatibi dan membandingkannya dengan teori maslahat ulama lainnya, serta teori fikih tentang hak *ijbar wali* dan pengaruh serta implementasi teori tersebut dalam peraturan perundang undangan tentang perkawinan di Indonesia.

5. Pengolahan data

Data yang diperoleh selama penelitian di lapangan akan diolah berdasarkan tahapan sebagai berikut :

- 1) *Editing* yaitu proses mencermati kembali terhadap catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan sehingga diharapkan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang dianalisis.⁵⁰
- 2) *Analyzing* yaitu melakukan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah difahami pembaca. Peneliti menggunakan teori yang relevan berkaitan dengan wali nikah dan maslahat, yang kemudian hasil dari

⁴⁸ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

⁴⁹ Hamdani Nawawi, *Pengantar metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

⁵⁰ Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya; Unesa University Press, 2007) 77.

lapangan tersebut disusun secara sistematis dengan menarik dari sumber data primer sehingga nantinya diperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum wanita yang menolak perwalian wali nikahnya dan kemungkinan perpindahan perwaliannya kepada wali hakim.

- 3) *Concluding* yaitu pada tahapan ini adalah akhir dari sebuah penelitian sehingga dari data yang diperoleh tersebut dibuatlah sebuah kesimpulan-kesimpulan dengan menarik poin yang penting secara ringkas, jelas dan mudah difahami.

I. Sistematika pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudahnya pembaca memahami penulisan tesis ini, maka sistematika pembahasan akan kami paparkan dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan, yang meliputi ; fenomena historis wali nikah, makna dan hakikat wali nikah dalam tinjauan fikih dan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.

BAB III : Teori *maslahat* menurut konsepsi imam al-Shaḥbi dan konsepsi ulama *usūl al-fiqh* lain sebagai pembanding, serta paparan data, yang meliputi ; gambaran kondisi objek penelitian yang terdiri dari kondisi sosial-keagamaan, kondisi pendidikan, dan kondisi ekonomi.

Selanjutnya memahami konsep objek penelitian (pelaku) tentang wali nikah, dan konflik yang menyebabkannya menolak perwalian wali nikahnya, serta penyelesaian yang dipilih.

BAB IV : Analisa data penelitian, yang meliputi ; analisa terhadap data teori *usul al-fiqh* terutama menurut konsepsi imam al-Shaḥībī tentang *maslahat*, analisa terhadap teori dalam fikih klasik tentang hak perwalian nikah dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, dan analisa terhadap pemahaman dan konsep objek penelitian (pelaku) tentang wali nikah dan prosedur penyelesaian masalah wanita yang menolak perwalian wali nikahnya.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari ; kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta, INIS, 1998.
- Aminuddin, dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- al Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih al Bukhari*, dalam Mausu'at al Hadith al Shari'ah, ver. CD.
- al Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dawabit al fi al Shariat al Islamiyyah*, Muassasat al Risalah.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Ahmad*, dalam Mausu'at al Hadith al Shari'ah, ver. CD
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih 1*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Ushul al Fikih*, Dar al Harabish li al dirarat al insaniyyah.
- Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Nawawi, Hamdani, *Pengantar metodologi Riset*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- al Razi, Muhammad bin Umar, *al Mahshul fi 'Ilmi Ushul al Fikih*, juz 5, Muassasat al Risalah.
- al Risani, Ahmad, dan Muhammad Jama' Barut, *Hawarat li Qarn Jadid: al Ijtihad; al Nasj al Waqi', al Maslahat*, Damaskus, Dar al Fikr, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, vol. 7, Bandung, PT Al Ma'arif, 1981.
- Salim, Ahmad, *Nikah Tanpa Restu Wali*, www.kamisama86.co.cc, 29 September 2009.

Saptomo, Ade, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University Press, 2007.

Sarqowi, Zaenab Hasan, *fikih seksual suami istri*, Solo, Media Insani, 2003.

al Shafī'i, Muhammad bin Idris, *Al Umm*, juz 5, dalam al Maktabah al Shamilah.

al T{fi} Najmuddin, *Sharh Mukhtashr Rawd{h}*, juz 3 Wizarat al Shu'ua al Islamiyyah wa al Awqaf wa al Da'wah wa al Irshad.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun*, dalam *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5, No. 2, April 2007.

Webster, a Meriam-, *Webster's Seventh New Collegiate Dictionary*, Massachusetts: G. & C. Merriam Company, 1976

Zahrah, Muhamamad Abu, *Ushul Fikih*, terj. Saefullah Ma'shum, *et. al.*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997.

al Zuhaili, Wahbah, *al Fikih al Islami wa Adillatuhu*, juz 7, Da' al Fikr.

, *al Qamus al Fikihi* Muwaqqa' Ya'sub dalam al Maktabah al Shamilah,

Peraturan Perundang undangan

Undang undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, *Hukum Perkawinan*, pasal 19.

Wawancara

Khusaeri, Muhammad, Penghulu Muda pada KUA Kec. Sidoarjo, *wawancara*, tanggal 27 Juli 2010.

Maksum, Muhammad, Pembantu Penghulu Kelurahan Lemahputro Sidoarjo, *wawancara*, tanggal 03 September 2010.

Rais, Achmad, Pembantu Penghulu Kelurahan Magersari Sidoarjo, *wawancara*, tanggal 27 Oktober 2010.

**HAK *IBAR* WALI NIKAH DAN PENOLAKAN ANAK TERHADAP
PERWALIANNYA DALAM TINJAUAN MASLAHAT AL SHATĪBI
(Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)**

- I. Pendahuluan**
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Identifikasi dan Batasan Masalah
 - C. Rumusan Masalah
 - D. Tujuan Penelitian
 - E. Manfaat Penelitian
 - F. Penelitian Terdahulu dan Kajian Pustaka
 - G. Kerangka Teoritik
 - H. Metode Penelitian
 - I. Sistematika Pembahasan
- II. Wali Nikah, fenomena dan normativitasnya**
 - A. Makna terminologi
 - B. Fenomena historis
 - C. Wali Nikah dalam tinjauan fikih
 - D. Wali Nikah dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.
- III. Teori Maslahat dalam *Ushūl al Fikih*, Latar Belakang dan Kondisi
Objek penelitian (wanita yang menolak perwalian wali nikahnya).**
 - A. Teori Maslahat menurut Konsepsi imam al ShatĪbi dan ulama
Ushūl al Fikih yang Lain

- B. Latar belakang ekonomi, pendidikan dan sosial, dan keagamaan objek penelitian.
- C. Pemahaman objek penelitian terhadap konsepsi wali menurut fikih klasik dan peraturan perundangan di Indonesia.
- D. Konflik yang menyebabkan objek penelitian menolak perwalian wali nikahnya

IV. Analisa data

- A. Analisa status hukum hak *ijbar* wali dalam perkawinan menurut *jumhur al fuqaha* dan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- B. Analisa prosedur penyelesaian masalah jika seorang wanita menolak perwalian wali nikahnya dalam tinjauan maslahat *al Shaṭibi*

V. Penutup

**HAK *IBAR* WALI NIKAH DAN PENOLAKAN ANAK TERHADAP
PERWALIANNYA DALAM TINJAUAN MASLAHAT AL SHATIBI-
(Studi Kasus di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)**

Proposal pengajuan penulisan tesis

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu Ke-Islaman Konsentrasi Shari'ah**



Disusun oleh :

Nur Rachmat Hidayat

NIM : FO 5409196

**PROGRAM PASCA SARJANA
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
KONSENTRASI SYARIAH
2010**